



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 69 - 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL FISIOTERAPIS

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Jenni Hadi, A.Md.Ft. NIP. 199001102015031001 Pangkat/golongan ruang Penata Muda / (III/a), jabatan Pengelola Program Penyuluhan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsional Fisioterapis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :

Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : Jenni Hadi, A.Md.Ft  
b. NIP : 199001102015031001  
c. Pangkat/(Golongan/Ruang) : Penata Muda / (III/a)  
d. Unit Kerja : Dinas Kesehatan

dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis Terampil dengan angka kredit sebesar 50,833 (seratus sepuluh koma delapan ratus tiga puluh tiga).

KEDUA :

Pejabat Fungsional Fisioterapis sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR PA